

Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim atas Kasus Penistaan Agama yang Dilakukan oleh Panji Gumilang (Studi Putusan Nomor 365Pid.Sus2023PN.Idm)

Galuh Andika Septiadi*¹, Lutfian Ubaidillah²

Universitas Muhammadiyah Jember^{1,2}

e-mail: andikagalo29@gmail.com*¹, lutfi.ubaidillah@unmuhjember.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim atas pembelaan kebebasan berpendapat dalam Putusan Nomor: 365/Pid.Sus/2023/PN.Idm terkait perkara penodaan agama yang melibatkan Panji Gumilang. Isu ini penting karena berada pada titik pertemuan antara perlindungan agama, kebebasan berekspresi, dan prinsip negara hukum demokratis. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum serta artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deduktif melalui analisis isi terhadap norma hukum dan argumentasi hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat sama-sama merupakan hak fundamental, tetapi tidak bersifat absolut. Hakim perlu menilai unsur delik secara cermat, terutama unsur kesengajaan, berdasarkan alat bukti yang sah, fakta persidangan, dan keterangan ahli. Putusan dalam perkara penodaan agama harus mencerminkan keseimbangan antara ketertiban umum, perlindungan agama, dan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menegaskan perlunya penafsiran hukum yang proporsional agar pemidanaan tidak berubah menjadi kriminalisasi terhadap ekspresi intelektual yang sah dan ruang dialog keagamaan tetap terlindungi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk dan demokratis.

Kata kunci : Hak Asasi; Kebebasan Berpendapat; Penistaan Agama; Pertimbangan Hakim; Putusan Hakim.

ABSTRACT

This study analyzes judicial considerations regarding the defense of freedom of expression in Decision Number 365/Pid.Sus/2023/PN.Idm concerning the blasphemy case involving Panji Gumilang. The issue is significant because it lies at the intersection of religious protection, freedom of expression, and the principles of a democratic rule-of-law state. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution, the Criminal Code, Law Number 1/PNPS/1965, Law Number 39 of 1999, and the court decision, while secondary materials consist of legal literature and relevant scholarly articles. The materials were analyzed deductively through content analysis of legal norms and judicial reasoning. The findings show that freedom of religion and freedom of expression are fundamental rights, but they are not absolute. Judges must carefully assess the elements of the offense, particularly intent, based on valid evidence, trial facts, and expert testimony. Decisions in blasphemy cases must balance public order, religious protection, and citizens' constitutional rights. This study emphasizes proportional legal interpretation to prevent criminalization of legitimate intellectual expression and to preserve religious dialogue in a plural society.

Keywords : Blasphemy; Freedom of Expression; Human Rights; Judicial Consideration; Judicial Decision.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dibangun di atas realitas keberagaman masyarakat, baik dari aspek budaya, etnis, agama, ras, maupun suku bangsa. Keberagaman tersebut menghadirkan konsekuensi sosial berupa perbedaan cara pandang, keyakinan, dan praktik keagamaan yang hidup berdampingan dalam ruang kebangsaan. Dalam konteks tersebut, agama menempati posisi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena sila pertama Pancasila menegaskan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengakuan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa kehidupan kenegaraan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai religius sebagai *causa prima* dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa (Ali, 2009). Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin kebebasan setiap warga negara dalam memeluk agama dan menjalankan keyakinannya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kebebasan beragama merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara, tetapi pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka penghormatan terhadap hak orang lain, ketertiban umum, dan nilai hukum yang berlaku. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat, tetapi juga menjadi dasar bagi aparatur negara dalam menjalankan kewenangannya (Kansil, 1989). Dalam perspektif hukum Indonesia, norma hukum yang dibentuk negara juga harus sejalan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak boleh digunakan untuk membenarkan tindakan yang merendahkan ajaran agama tertentu (Prajna & Syihabuddin, 2000). Atas dasar itu, setiap orang atau kelompok dilarang melakukan perbuatan yang bersifat melecehkan, menghina, menodai, atau menistakan agama yang dianut masyarakat Indonesia.

Tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan agama dalam hukum pidana dikenal sebagai penodaan atau penistaan agama. Prodjodikoro (1986) menjelaskan bahwa ketentuan pidana yang berkaitan dengan agama berfungsi melindungi kepentingan keagamaan sebagai bagian dari kepentingan masyarakat yang dijaga oleh hukum pidana. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap agama antara lain dikaitkan dengan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur perbuatan berupa pernyataan atau tindakan di muka umum yang mengandung unsur permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap agama. Penistaan agama dapat terjadi melalui ekspresi verbal maupun nonverbal yang menyerang ajaran, simbol, kitab suci, atau praktik yang dianggap suci oleh pemeluk agama tertentu (Pulton et al., 2012).

Dalam kajian hukum dan sosial keagamaan, persoalan penistaan agama tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap agama, tetapi juga berhubungan dengan batas kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang memberikan ruang bagi setiap individu untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan keyakinannya. Hak tersebut menjadi salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi karena memungkinkan berlangsungnya dialog sosial, kontrol publik, dan keberagaman perspektif. Di Indonesia, kebebasan berpendapat dijamin dalam Pasal 28E dan Pasal 28F UUD 1945. Namun, kebebasan tersebut bukan hak yang bersifat mutlak karena pelaksanaannya dapat dibatasi oleh hukum untuk melindungi ketertiban umum, hak orang lain, serta mencegah penyebaran kebencian dan disinformasi (Nasution et al., 2021).

Ketegangan antara perlindungan agama dan kebebasan berpendapat tampak dalam berbagai kasus penistaan agama yang terjadi di Indonesia. Salah satu perkara yang menarik perhatian publik adalah kasus yang melibatkan Panji Gumilang, pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaytun. Perkara tersebut mencuat setelah beredarnya berbagai pernyataan dan praktik keagamaan yang dianggap tidak lazim oleh sebagian masyarakat, termasuk praktik saf salat Idulfitri, pernyataan mengenai mazhab tertentu, serta sejumlah pandangan keagamaan yang menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat dan tokoh agama. Dalam sejumlah pemberitaan dan kajian, praktik serta pernyataan tersebut dipandang oleh sebagian pihak sebagai bentuk penyimpangan dari ajaran Islam yang umum dipahami masyarakat Indonesia.

Kasus Panji Gumilang menjadi penting untuk ditelaah karena tidak hanya berkaitan dengan dugaan penistaan agama, tetapi juga menyentuh aspek pembelaan atas dasar kebebasan berpendapat. Di satu sisi, negara berkewajiban melindungi agama dari tindakan penghinaan atau penodaan. Di sisi lain, negara juga harus menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pandangan, termasuk pandangan keagamaan yang mungkin menimbulkan perdebatan. Dalam negara hukum, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan berdasarkan dasar hukum yang jelas agar tidak menghambat ruang berpikir, berdiskusi, serta menyampaikan interpretasi keagamaan di tengah masyarakat.

Konsep negara hukum menjadi landasan penting dalam menilai hubungan antara penegakan hukum pidana, perlindungan agama, dan kebebasan berpendapat. Negara hukum tidak memiliki makna tunggal karena konsepnya berkembang sesuai dengan ideologi, sistem politik, dan konteks sosial suatu negara. Dalam literatur hukum, konsep negara hukum dapat dipahami melalui beberapa model, seperti *nomokrasi Islam*, *rechtsstaat* dalam tradisi Eropa Kontinental, *rule of law* dalam tradisi Anglo-Saxon, *socialist legality*, dan

negara hukum Pancasila (Azhary, 2015; Zoelva, 2009). Dalam konteks Indonesia, negara hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Admosudirjo, 1994).

Dalam negara hukum, putusan hakim memiliki kedudukan strategis karena menjadi instrumen utama dalam menilai terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana. Putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk menyelesaikan suatu perkara berdasarkan fakta hukum, alat bukti, dan keyakinan hakim. Mertokusumo memandang putusan hakim sebagai pernyataan pejabat negara yang berwenang untuk mengakhiri suatu perkara, sedangkan Radbruch menegaskan bahwa putusan yang ideal harus memuat nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Adabi et al., 2023; Rosadi, 2016). Oleh sebab itu, putusan dalam perkara penistaan agama perlu dianalisis tidak hanya dari aspek pemenuhan unsur pidana, tetapi juga dari kualitas pertimbangan hakim dalam menyeimbangkan perlindungan agama dan kebebasan berpendapat.

Pertimbangan hakim merupakan bagian utama dalam putusan karena menjadi dasar argumentatif sebelum hakim menjatuhkan amar putusan. Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP menegaskan bahwa putusan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta, keadaan, dan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan. Pertimbangan hakim dapat bersifat yuridis maupun nonyuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti, dakwaan, tuntutan, serta ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan pertimbangan nonyuridis berkaitan dengan keadaan terdakwa dan kondisi sosial yang melatarbelakangi tindak pidana (Nurhafifah & Rahmiati, 2015). Dengan demikian, kualitas pertimbangan hakim menjadi aspek penting dalam menguji apakah pembelaan kebebasan berpendapat telah dipertimbangkan secara memadai dalam perkara penistaan agama.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hakim atas pembelaan kebebasan berpendapat dalam Putusan Nomor: 365/Pid.Sus/2023/PN.Idm. Fokus tersebut penting karena perkara penistaan agama sering kali berada pada ruang yang sensitif antara perlindungan terhadap nilai agama dan jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hakim menilai dan mempertimbangkan pembelaan kebebasan berpendapat dalam perkara tindak pidana penistaan agama yang melibatkan Panji Gumilang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum pidana, hukum konstitusi, dan hukum hak asasi manusia, khususnya dalam memahami batas antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap agama dalam sistem hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan kajian pada kaidah, asas, norma, dan ketentuan hukum positif yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif digunakan karena objek kajian dalam artikel ini berfokus pada analisis pertimbangan hakim atas pembelaan kebebasan berpendapat dalam perkara tindak pidana penistaan agama sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor: 365/Pid.Sus/2023/PN.Idm. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta sebagai kaidah yang menjadi pedoman perilaku hukum dalam masyarakat (Ibrahim, 2006).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu penistaan agama, kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan kekuasaan kehakiman. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dasar hukum yang menjadi pijakan dalam menilai pertimbangan hakim pada perkara yang dikaji (Susanti & Efendi, 2015). Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan merujuk pada pandangan ahli, doktrin, asas hukum, dan konsep hukum yang relevan, khususnya mengenai negara hukum, penistaan agama, kebebasan berpendapat, putusan hakim, dan pertimbangan hakim. Pendekatan konseptual diperlukan untuk membangun argumentasi hukum yang sistematis dalam menjawab isu penelitian (Marzuki, 2015).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat

karena berasal dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum resmi (Soekanto, 2007). Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Putusan Nomor: 365/Pid.Sus/2023/PN.Idm. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, artikel jurnal, doktrin para ahli, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan sumber daring yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, membaca, mengklasifikasikan, dan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif, yaitu penalaran dari prinsip hukum yang bersifat umum menuju penerapan pada isu hukum yang bersifat khusus. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk menelaah secara mendalam substansi putusan, norma hukum, serta argumentasi hukum yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan pembelaan kebebasan berpendapat. Analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi fakta hukum, pemilahan hal yang relevan, penetapan isu hukum, pengumpulan bahan hukum, telaah terhadap isu hukum, penarikan kesimpulan, dan pemberian preskripsi hukum atas permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim atas Pembelaan Kebebasan Berpendapat dalam Putusan Nomor: 365/Pid.Sus/2023/PN.Idm

Putusan Nomor: 365/Pid.Sus/2023/PN.Idm perlu dibaca dalam hubungan antara perlindungan kebebasan beragama, pembatasan ekspresi, dan kewajiban negara dalam menjaga ketertiban umum. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama serta kepercayaannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara agar dapat menjalankan ajaran agama masing-masing secara aman, tertib, dan tanpa gangguan. Jaminan tersebut juga harus ditempatkan dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, sehingga perlindungan terhadap kebebasan beragama tidak hanya berarti memberi ruang bagi pemeluk agama untuk beribadah, tetapi juga mencegah munculnya tindakan yang dapat menimbulkan diskriminasi, permusuhan, atau keresahan berbasis agama.

Pada saat yang sama, UUD 1945 juga memberikan jaminan terhadap kebebasan berpendapat. Pasal 28E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 menegaskan hak setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani, serta berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, Pasal 28F UUD 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui segala saluran yang tersedia. Asshiddiqie (2009) memandang hak tersebut sebagai bagian dari hak asasi manusia generasi modern yang berkaitan erat dengan prinsip demokrasi, sebab tanpa kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi, masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara bermakna dalam proses demokrasi. Dengan demikian, kebebasan berpendapat menjadi bagian penting dari kehidupan negara hukum demokratis.

Hubungan antara kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat tidak selalu berjalan tanpa ketegangan. Di satu sisi, setiap orang berhak menyampaikan gagasan, keyakinan, dan interpretasi atas suatu ajaran. Di sisi lain, ekspresi tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum apabila dipandang menyerang, merendahkan, atau menodai agama tertentu. Dalam konteks ini, perlindungan kebebasan beragama seharusnya diarahkan pada perlindungan hak individu dan kelompok dalam menjalankan keyakinannya, bukan semata-mata pada perlindungan institusi agama secara subjektif. Oleh karena itu, larangan hukum sebaiknya difokuskan pada tindakan hasutan, propaganda, atau ekspresi yang secara nyata menimbulkan diskriminasi dan permusuhan berbasis agama, bukan pada setiap perbedaan tafsir keagamaan.

Tindak pidana terhadap agama pada dasarnya tidak dirumuskan secara luas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan mengenai penodaan agama memperoleh dasar penting melalui Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang kemudian berkaitan dengan Pasal 156a KUHP. Namun, penerapan ketentuan tersebut kerap menimbulkan perdebatan karena batas antara penodaan agama, kritik, penafsiran, dan kebebasan berpikir tidak selalu mudah ditentukan. Ketentuan mengenai penodaan agama berpotensi bergeser dari perlindungan hak beragama menjadi perlindungan terhadap doktrin keagamaan yang bersifat dinamis dan dapat diperdebatkan. Apabila tidak ditafsirkan secara hati-hati, ketentuan tersebut dapat berdampak pada pembatasan kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, serta marginalisasi terhadap kelompok atau pandangan minoritas.

Dalam perkara Panji Gumilang, polemik yang muncul mencerminkan dinamika masyarakat majemuk dalam menghadapi perbedaan penafsiran keagamaan. Pernyataan dan praktik keagamaan yang dipersoalkan oleh sebagian masyarakat dinilai tidak lazim dan dianggap keluar dari kebiasaan keagamaan yang umum dipahami. Sebagian pihak memandang hal tersebut sebagai bentuk penyimpangan yang dapat menimbulkan kebingungan dan keresahan publik. Namun, dari perspektif pembelaan, pernyataan tersebut dapat pula ditempatkan sebagai bentuk ekspresi pemikiran, interpretasi, atau pandangan keagamaan yang lahir dari kebebasan berpikir. Perbedaan sudut pandang ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat plural, keberagaman tafsir terhadap ajaran agama merupakan konsekuensi logis dari perbedaan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan kerangka berpikir masyarakat.

Meski demikian, tidak semua bentuk ekspresi dapat serta-merta dilindungi oleh hukum. Kebebasan berpendapat tetap memiliki batas apabila ekspresi tersebut memenuhi unsur tindak pidana, menimbulkan permusuhan, atau mengganggu ketertiban umum secara nyata. Oleh karena itu, dalam menilai perkara penodaan agama, hakim perlu membedakan secara cermat antara ekspresi intelektual yang sah, atau *legitimate expression*, dengan perbuatan yang secara objektif mengandung niat menghina, memusuhi, atau menodai agama. Penentuan batas ini penting agar hukum pidana tidak diterapkan secara berlebihan dan tidak berubah menjadi sarana pembatasan kebebasan berpikir.

Unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 156a huruf a KUHP merupakan unsur penting karena berkaitan dengan *mens rea* atau niat jahat pelaku. Unsur ini tidak dapat hanya didasarkan pada adanya pernyataan yang menimbulkan kontroversi, tetapi harus dibuktikan bahwa pelaku memang menghendaki timbulnya permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Dengan demikian, perbuatan lisan, tulisan, maupun bentuk ekspresi lainnya baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila terdapat niat khusus untuk menghina atau memusuhi agama. Dalam konteks pembelaan, apabila pernyataan yang dipersoalkan masih berada dalam ruang interpretasi, diskusi, atau pandangan pribadi, maka penerapan Pasal 156a KUHP harus dilakukan secara sangat hati-hati.

Kehati-hatian tersebut juga berkaitan dengan prinsip kemandirian hakim. Hakim sebagai penegak hukum wajib menjaga independensi peradilan dan tidak boleh terpengaruh oleh tekanan publik, desakan politik, opini media, atau kepentingan kelompok tertentu. Kemandirian peradilan menuntut hakim untuk mendasarkan putusan hanya pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, dakwaan, pembelaan, serta ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara yang sensitif seperti penistaan agama, hakim dituntut tidak hanya menilai aspek formal pemenuhan unsur pasal, tetapi juga mempertimbangkan hak konstitusional terdakwa, termasuk hak atas kebebasan berpendapat dan kebebasan berpikir.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, kebebasan berpendapat tidak hanya melindungi pendapat yang umum diterima masyarakat, tetapi juga pendapat yang kontroversial, tidak populer, dan berbeda dari pandangan arus utama atau *mainstream*. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights* yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa gangguan serta mencari, menerima, dan menyampaikan informasi melalui media apa pun (United Nations, 1948). Oleh karena itu, pembelaan kebebasan berpendapat dalam perkara ini seharusnya dipertimbangkan sebagai bagian dari hak konstitusional dan hak asasi manusia, sepanjang ekspresi tersebut tidak terbukti memenuhi unsur pembatasan yang sah menurut hukum.

Akan tetapi, kebebasan berpendapat bukanlah hak yang absolut. Pembatasan dapat dilakukan apabila diatur oleh hukum, diperlukan untuk melindungi kepentingan yang sah, dan diterapkan secara proporsional. Dalam sistem hukum Indonesia, pembatasan tersebut dapat dikaitkan dengan perlindungan ketertiban umum,

moralitas, hak orang lain, serta ketentuan pidana terkait penodaan agama. Namun, penerapan pembatasan harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Negara tidak boleh serta-merta mengkriminalisasi pendapat tanpa pembuktian yang kuat mengenai adanya pelanggaran hukum yang konkret dan terukur.

Perkara Panji Gumilang memperlihatkan adanya problematika yuridis dalam menentukan batas antara kritik, penafsiran, ekspresi intelektual, dan tindak pidana penodaan agama. Ambiguitas norma berpotensi menimbulkan perluasan makna pidana secara berlebihan atau *overcriminalization*. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana harus didasarkan pada prinsip *prudence*, objektivitas, dan proporsionalitas. Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* seharusnya digunakan apabila pernyataan atau perbuatan yang dipersoalkan tidak hanya bertentangan dengan norma hukum, tetapi juga menimbulkan akibat nyata atau *actual harm* terhadap ketertiban umum. Tanpa pembuktian atas akibat tersebut, kriminalisasi terhadap pendapat berpotensi melanggar prinsip *due process of law* dan mempersempit jaminan kebebasan berpendapat.

Dalam konteks ini, keberadaan Pasal 156a KUHP sebagai dasar pemidanaan penodaan agama masih menyisakan persoalan normatif. Pasal tersebut sering dipandang sebagai pasal yang lentur karena ukuran penodaan agama tidak selalu memiliki parameter yang objektif. Ketika ukuran penodaan lebih banyak ditentukan oleh persepsi subjektif masyarakat atau kelompok tertentu, maka penerapannya berpotensi menimbulkan gesekan antarumat beragama serta mengancam kebebasan individu dalam menafsirkan keyakinan. Oleh sebab itu, penggunaan Pasal 156a KUHP perlu dilakukan secara terbatas, hati-hati, dan tidak boleh dilepaskan dari prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Sejumlah keberatan terhadap putusan dalam perkara Panji Gumilang pada dasarnya bertumpu pada pandangan bahwa proses hukum dinilai belum sepenuhnya memperlihatkan keseimbangan antara perlindungan agama dan kebebasan berpendapat. Putusan tersebut dipandang oleh sebagian pihak dapat mencederai rasa keadilan apabila pertimbangan hakim tidak secara memadai menguji apakah pernyataan terdakwa benar-benar mengandung niat untuk menodai agama atau hanya merupakan ekspresi pandangan yang kontroversial. Dalam hal ini, kualitas pertimbangan hakim menjadi sangat penting karena putusan tidak hanya harus memenuhi kepastian hukum, tetapi juga harus mencerminkan keadilan dan kemanfaatan.

Pendekatan represif terhadap kebebasan berpendapat juga berpotensi melahirkan *chilling effect*, yaitu keadaan ketika masyarakat menjadi takut menyampaikan pendapat karena khawatir menghadapi konsekuensi hukum. Kondisi tersebut dapat menghambat perkembangan intelektual, mempersempit ruang demokrasi, dan mengurangi partisipasi publik dalam dialog sosial. Oleh karena itu, dalam perkara yang berkaitan dengan perbedaan tafsir keagamaan, penyelesaian melalui dialog, edukasi, klarifikasi, dan peran pemuka agama perlu lebih diutamakan sebelum menggunakan pendekatan pidana. Dalam konteks ini, penyelesaian yang mengedepankan *win-win solution* lebih sesuai dengan semangat negara hukum demokratis yang menghormati kebebasan sekaligus menjaga harmoni sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, pertimbangan hakim atas pembelaan kebebasan berpendapat dalam Putusan Nomor: 365/Pid.Sus/2023/PN.Idm harus dinilai dari kemampuan hakim menyeimbangkan tiga aspek utama, yaitu perlindungan terhadap agama, jaminan kebebasan berpendapat, dan kepentingan ketertiban umum. Hakim perlu memastikan bahwa pemidanaan tidak hanya didasarkan pada adanya kontroversi atau tekanan sosial, tetapi pada terpenuhinya unsur delik secara sah dan meyakinkan. Perkara ini dapat dipandang sebagai *test case* mengenai bagaimana negara, melalui aparat penegak hukum, menempatkan perbedaan pandangan keagamaan dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Penanganan perkara demikian menuntut keseimbangan antara penegakan hukum atau *law enforcement*, penghormatan terhadap demokrasi, serta supremasi hukum atau *rule of law*, agar perlindungan terhadap agama tidak menghilangkan hak fundamental warga negara untuk berpikir dan berpendapat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang wajib dilindungi dalam negara hukum, sehingga setiap pembatasannya harus dilakukan secara hati-hati, selektif, dan proporsional berdasarkan prinsip legalitas, kebutuhan, serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam perkara penodaan agama, khususnya yang berkaitan dengan pembelaan kebebasan berpendapat, hakim harus menilai secara cermat terpenuhinya unsur delik

dengan bertumpu pada alat bukti yang sah, fakta persidangan, serta keterangan ahli yang relevan, bukan semata-mata pada tekanan opini publik atau sensitivitas kelompok tertentu. Oleh karena itu, independensi dan objektivitas hakim menjadi aspek penting agar penegakan hukum tidak mengarah pada kriminalisasi terhadap ekspresi yang masih berada dalam ruang kritik, pemikiran, atau penafsiran intelektual yang sah. Putusan hakim dalam perkara demikian harus mampu menyeimbangkan perlindungan terhadap ketertiban umum dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara, sehingga diperlukan pedoman yudisial yang lebih jelas mengenai batas antara kebebasan berekspresi dan perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur penodaan agama demi tercapainya kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak asasi manusia secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adabi, M. I., Ath Thariq, P., & Darusman S., C. (2023). Analisis Putusan Hakim tentang Penerapan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Handphone Copy. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(2), 437–450. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i2.7515>
- Admosudirjo, P. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia.
- Ali, A. S. (2009). *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. LP3ES. <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/212308/negara-pancasila-jalan-kemaslahatan-berbangsa>
- Asshiddiqie, J. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. RajaGrafindo Persada.
- Azhary, M. T. (2015). *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam: Menyambut 73 Tahun Prof. Dr. H. Muhammad Tahir Azhary* (Edisi 1, Cetakan 2). Kencana.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. <https://jdih.bpip.go.id/dokumen/view?id=874>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (n.d.).
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Nasution, M. R. M., Marlina, & Akhyar, A. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terkait dengan Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2), 719–743. <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/85>
- Nurhafifah, & Rahmiati. (2015). Pertimbangan Hakim dalam Penjatuan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 341–362. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6067>
- Praja, J. S., & Syihabuddin, A. (2000). *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Penerbit Angkasa. <https://digilib.ust.ac.id/index.php?id=4928&keywords=&p=cite>
- Prodjodikoro, W. (1986). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco. <https://digilib.ub.ac.id/opac/pencarian-sederhana?action=pencarianSederhana&bahan=Semua+Jenis+Bahan&katakunci=Prodjodikoro%2C+Wirjono&ruas=Pengarang>
- Pultoni, Aminah, S., & Sihombing, U. P. (2012). *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama* (Edisi Pertama). The Indonesian Legal Resource Center.
- Rosadi, E. (2016). Putusan Hakim yang Berkeadilan. *Badamai Law Journal*, 1(1).
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2015). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika. <https://jdih.kemenkoinfra.go.id/penelitian-hukum-legal-researchh>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (1945).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. (1999).
- Zoelva, H. (2009). Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila. In *Pancasila dalam Berbagai Perspektif*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.